

dengan melaksanakannya diawal waktu dan berjamaah khususnya bagi kaum laki. Dan hal tersebut harus dilakukan kapan saja dan dimana saja, di tanah haram atau dikamping halaman, saat melaksanan haji atau sebelum dan sesudahnya.

4. Kepergian seorang wanita tanpa mahram

Boleh dikatakan bahwa sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah wanita. Namun yang patut disayangkan adalah bahwa kepergian mereka banyak yang tidak didampingi seorang pun mahram. Hal ini juga bertentangan dengan pesan Rasulullah ﷺ agar seorang wanita yang melakukan safar hendaknya didampingi seorang mahram. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Dan janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali dia bersama mahramnya."

Maka seseorang berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, istriku akan berangkat menunaikan ibadah haji, sedang aku telah ditentukan untuk berangkat dalam perang ini dan itu," beliau bersabda: "Berangkatlah haji bersama istrimu" (HR. Bukhari dan Muslim)

Perhatikanlah betapa seorang mujahid yang hendak berperang di jalan Allah diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk menguruskan niatnya demi mendampingi istrinya dalam menempuh perjalanan haji. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan seorang mahram bagi wanita yang melakukan safar. Maka mengabaikan hal ini terhitung sebagai maksiat, sudikah anda

pergi haji dalam keadaan maksiat kepada Allah ?

Selain itu, kepergian seorang wanita dalam safar tanpa mahram yang mendampinginya banyak menimbulkan dampak negatif dan fitnah. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa jika seorang wanita sudah mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah haji namun dia tidak mendapatkan seorang muhrim pun yang mendampinginya, maka dia digolongkan orang yang belum mampu sehingga dirinya belum terkena kewajiban melaksanakan haji (Lihat *Fatawa Alajnah Da'imah Libuhurus Al Iftiah Wal Iftaa'*, jilid 11, hal. 90-93).

Allah ta'ala tidak akan menyia-nyiakkan niat baik seseorang yang ikhlas karena-Nya walaupun belum sempat terlaksana.

5. Jamaah haji wanita tidak menutup auratnya atau bersolek dihadapan laki-laki bukan mahram

Berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya ﷺ, maka menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap wanita beriman. Apalagi saat menunaikan ibadah haji ketika seseorang selalu akan berada dihadapan orang banyak, terutama jika di sekelilingnya orang laki yang bukan mahram. Namun sayangnya tidak sedikit yang mengabaikan hal ini, sehingga mereka membiarkan rambut, leher, tangan dan kakinya terbuka dihadapan orang laki yang bukan mahram.

Ini jelas bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Allah ta'ala berfirman:

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." (QS. Al-Ahzab: 59)

Terbukanya aurat sering terjadi di tempat-tempat umum seperti kamar mandi, wc umum, tempat wudhu, kemah dan tempat penginapan dll.

Ironisnya kadang-kadang tempat-tempat tersebut tidak diatur sehingga pria dan wanita terpaksa berada pada tempat yang sama dalam waktu bersamaan, sehingga satu sama lain saling memandang dan terbuka auratnya. Bahkan tidak sedikit kaum hawa yang berpakaian ala kadarnya layaknya di rumah sendiri saja, padahal dia berada dalam pandangan sekian orang laki yang bukan mahram.

Lebih dari itu, banyak diantara jamaah haji wanita yang bersolek, seperti memakai minyak wangi, pemerah bibir, menggerai rambutnya dan kemudian berjalan melewati kaum laki-laki yang bukan mahram. Biasanya hal ini terjadi setelah selesai pelaksanaan ibadah haji di mana mereka mengira hal itu boleh dilakukan setelah ibadah haji selesai. Padahal hal tersebut hanya layak dilakukan di depan suaminya.

Firman Allah ta'ala:

